

Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme

Reni Dian Anggraini
IAIN Bukittinggi, Indonesia
renidian1997@gmail.com

ABSTRACT This paper aims to describe and explain the dialectic of Islam and Human Rights (HAM) between theocentrism and anthropocentrism. Whenever a man is born in the have rights and even obligations that must be carried out. Even front of the law, humans must not be differentiated even though they have different status, whether they are rich, poor, skin color, race, differences between men and women, even religion. In the view of Islam on a theocentric order, it has also been stated that humans are born equal; the only difference is the level of piety before God where the rules that are based on the word of God and Human Rights (HAM) have also been explained in the al-Qur'an. However, in an anthropocentrism order, it is humans who are at the center of attention where the rules are made by humans themselves. Therefore, the explanations of the verses of the Qur'an relating to Human Rights (HAM) as well as the rules and articles made by humans are sufficient to strengthen our understanding that Islam makes humans themselves a reference to human civilization. Regarding the discussion in the writings that the author makes, the writer uses the literature method sources, be its books, journals and other articles.

KEYWORDS dialectic, human rights, theocentrism, anthropocentrism.

PENDAHULUAN

HAM adalah suatu yang mesti didapatkan, keberadaannya terletak pada manusia itu sendiri sehingga mereka dapat mempertahankan hakikat hidupnya serta harkat dan martabatnya. Walaupun dengan sosio kultur serta budaya bahkan sejarah pun yang memiliki perbedaan di antara setiap bangsa tersebut. Maka dari itu dalam urusan hak asasi manusia itu tidak boleh ada yang membedakan dalam pengakuan pada hak-hak yang terdapat pada manusia, dikarenakan pada intinya seluruh manusia yang hidup pasti membutuhkan perlindungan atas hak yang harus dimilikinya. HAM pada dasarnya dianggap begitu penting untuk menyumbangkan serta keutamaannya bahkan sangat diprioritaskan pada suatu hukum serta keputusan yang baik dalam tataran nasional ataupun internasional. Dengan begitu hak-hak tersebut ialah suatu hak yang dipastikan mengenai kebutuhan pokok dalam hidup serta kebutuhan yang juga tidak berupa materi dari manusia agar dapat terarah kepada peradaban umat manusia dalam urusan martabatnya. Yang termasuk hak yang mendasar di dalamnya tersebut ialah: adanya suatu hak dalam mempertahankan kehidupan yang layak, hak atas makan, sandang, papan, bahkan dalam pelayanan atas dunia medis, terbebas dalam hal perbudakan, serta bebas memilih agama bahkan dalam suatu keyakinan (Nugroho, 2019: 178).

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang yang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Mengenai hak asasi tersebut selalu di pandang dengan hal yang mendasar, fundamental dan

paling penting. (Abduh Saf, 2018: 34) Dengan demikian maka Hak Asasi Manusia (HAM) itu ialah seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang tersebut pada pada umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam hal lain, hak asasi manusia ialah kebutuhan sebenarnya yang berada pada bagian inti yang terdapat dalam kehidupan manusia (Nurul Amin Hudin, 2019: 108).

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai dengan suatu hasil perjuangan manusia untuk dapat mempertahankan serta mencapai harkat kemanusiaannya. Oleh sebab itu konsep hak asasi manusia itu harus diakui oleh Negara serta menjamin harkat kemanusiaannya (Ellya Rosana, 2016: 38).

Mengenai hak yang ada pada manusia tersebut tidak ada yang dapat membedakan walaupun berbeda bangsa, ras, agama, dan bahkan jenis kelamin. Maka dari itulah dia bersifat asasi serta universal. Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut ialah anugerah dari Tuhan, tidak pemberian atas manusia bahkan penguasa. Sehingga dalam hak itu memiliki sifat kodrati bahkan tidak dapat terlepas dalam kehidupan manusia (Budiarti, 2015: 137).

Islam merupakan agama yang lengkap sehingga ruang lingkupnya tersebut meliputi seluruh ajaran mengenai aspek kehidupan manusia. Islam itu sendiri memberikan pengaturan serta tuntunan dalam diri manusia dari unsur yang paling kecil sampai ke unsur yang paling besar. Sehingga tentunya juga termasuk di dalamnya tersebut batasan serta penghargaan yang tertinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga hak asasi manusia tersebut juga tertuang dalam hukum atau sumber dari umat Islam yaitu Al-

Qur'an. Sehingga persoalan hak asasi manusia tersebut bukanlah suatu hal yang baru dipelajari akan tetapi sudah ada sejak zaman dahulu. Syariat Islam yang bersifat universal sangat banyak menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan juga kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasi Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi yang konstitusi Islam pertama tersebut (Danil Alfaruqi, 2017: 58).

Pembicaraan mengenai Islam bahkan mengenai hak asasi manusia itu sendiri pada saat zaman sekarang masih berupaya memiliki relevansi yang sangat dominan, bahkan jikalau dihubungkan pada suatu hukum pidana serta pembicaraan dalam politik (Siti A'isyah, 2017: 2). Umat Islam yang berada di seluruh belahan dunia ini sebagai bagian yang memiliki kesinambungan dari masyarakat internasional, dia memiliki pandangan yang begitu kuat terhadap wacana mengenai global tersebut. Sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai warisan serta tradisi-tradisi bahkan peradaban yang amat kaya, seluruh umat Islam senantiasa menyumbangkan tanggapan mengenai masalah yang amat penting yang terdapat setiap zamannya. Ajaran dalam Islam itu sifatnya mudah untuk disesuaikan sehingga mengajarkan pada setiap muslim dapat mendapatkan berupa suatu yang baru yang bertujuan memajukan umatnya. Dalam Islam pun sendiri mendirikan suatu perubahan yang amat besar bahkan berkontribusi dalam sumbangsih yang amat menentukan dalam sejarah pada suatu perubahan masyarakat sehingga pada dewasa saat ini. Ajaran Islampun itu sendiri mengharuskan serta menghormati harkat dan martabat manusia, maka dari itu manusia sendiri di hadapan Tuhan statusnya sama yang membedakannya hanyalah terdapat pada tingkat ketakwaannya (Rusdin Muhalling, 2018: 54).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Islam memiliki ciri terutama pada sumbernya. Dalam ajaran Islam Hak Asasi Manusia tersebut sifatnya berupa teosentris. Dalam artian bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) tuntutananya mengacu kepada Ilaiyah. Bahkan dalam al-Qur'an hak yang selama ini kita persepsikan dalam ajaran Islam dia berupa suatu kebenaran, keadilan, kepastian, bahkan kemurahan serta suatu kebajikan yang umum. Namun banyak juga yang keliru bahwa *al-haq* yang terdapat di dalam al-Qur'an tersebut hanyalah suatu kewajiban, namun yang ada dalam al-Qur'an itu dia menyeimbangi antara hak dengan kewajiban. Yang bermaksud mengenai hak-hak yang terdapat pada manusia tersebut dapat menyeimbangi antara kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan. Dan bahkan hak beserta kewajiban

tersebut harus di jalankan secara beriringan (Rusdin Muhalling, 2018: 56).

Secara teosentris pusatnya membicarakan masalah ketuhanan, dikarenakan patokan kebenarannya ialah berpusat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan amat penting pada masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Maka teosentris ialah dalam tatanannya manusia tersebut pertama dan utama mesti berkeyakinan bahwa suatu ajaran pokok yang terdapat dalam Islam dalam ungkapan yang berupa pada kalimat "*syahadat*" yang berarti mengakui tidak ada Tuhan selain Allah serta nabi Muhammad tersebut ialah utusan dari Allah untuk mengajarkan umatnya. Ajaran dari Allah yang berupa mengenai suatu hak serta kewajiban itu sudah disampaikan terhadap umat manusia semenjak manusia tersebut ada di muka bumi. Maka dengan dikirimnya umat manusia yang utama yaitu nabi Adam ke permukaan bumi diindikasikan bahwa Tuhan sudah memberikan suatu petunjuk terhadap umat manusia. Namun seketika penganut muslim terlupa atas suatu petunjuk itu Tuhan bahkan sudah mengirimkan Nabi serta Rasul-Nya mengingatkan mereka dengan keberadaannya (Nur Aisyah, 2017: 58).

Namun dalam antroposentris inti ajarannya serta titiknya berada manusia. Dengan begitu manusialah amat penting dikarenakan bahwa titik pusat kebenarannya ialah manusia itu sendiri yang menentukan sebagaimana sifatnya tersebut berupa subjektif. Dari uraian singkat tersebut pada tatanan teosentrisme manusia hanya memiliki suatu kewajiban dan tugas pada Tuhan dikarenakan dia wajib patuh akan perintahnya. Namun, pada antroposentrisme tersebutlah diletakan segala hak serta kemerdekaannya dalam ajaran Islam. Manusia berupaya harus diakui haknya dari manusia lain. Dikarenakan hal tersebut adalah suatu kewajiban yang diberikan dari hukum agama dengan tujuan agar patuh terhadap Tuhan. Maka dari itu HAM tujuannya bukanlah hanya seolah-olah menekankan terhadap hak asasi pada manusia saja, namun hak tersebutlah dia juga dilandasi suatu kewajiban asasi manusia dengan tujuan tunduk terhadap Tuhan sebagaimana adalah pencipta umat manusia (Nur Aisyah, 2017: 59).

Oleh sebab itu mengapa hak-hak asasi manusia menjadi isu yang mengglobal dan juga diperbincangkan secara terus menerus, maka dari itu jawaban atas semua itu terletak pada karena hak asasi manusia merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar yang diberikan oleh Tuhan sehingga melekat kepada diri manusia sejak manusia itu terlahir yaitu suatu hak berupa kehidupan yang layak, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk berekspresi, serta hak untuk menjalani kehidupan yang layak untuk dijalani. Sehingga ia harus

tetap dilindungi bahkan diberikan kebebasan serta kemerdekaan yang sesuai dengan fitrahnya (Laila Rahmawati, 2017: 200).

Maka dari itu tujuan dari tulisan ini berusaha menguraikan dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, oleh sebab itu tujuan yang harus dicapai ialah mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana dialektika Islam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dari segi teosentrisme dan antroposentrisme. Maka dari itu dalam tulisan ini membahas berupa: *pertama*, Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), *kedua* konsep HAM dalam Islam, dan *ketiga* Ham antara teosentris dan Antroposentrisme, *keempat* meningkatkan kesejahteraan manusia dan prinsip pembenaran.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu mengenai komponen tersebut dalam tulisan di bawah ini.

METODE

Dalam tulisan ini kajian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan beberapa rujukan yang terkait berupa buku, jurnal bahkan artikel lainnya. Data diolah dengan menggunakan logika induktif-deduktif. Setelah data dikelompokkan, kemudian data tersebut diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM ialah penggabungan dari kata yang mempunyai makna yang sangat tinggi. Namun, dalam hal tersebut tidak hanya sebatas berkitik membahas masalah keberadaan manusia saja, akan tetapi berbicara juga mengenai adanya suatu hak yang melekat pada manusia. (Hijrian A. Prihantoro, 2016: 199). Secara bahasa kata hak itu memiliki arti kewenangan untuk bertindak dalam hal sesuatu serta juga tidak bertindak. Pada kata asasi bermula dari kata asas yang memiliki arti mendasar, alas, fondasi, atau suatu yang dijadikan tumpuan serta berpendapat. Pada akhirnya kata itu diberi imbuhan akhir yaitu “i” yang pada akhirnya berubah pada kata asasi. Makna dalam kata asasi tersebut ialah suatu yang sifatnya dasar atau yang pokok (Abdul Khakim, 2018: 375). Secara istilah, dalam hak yang terdapat pada manusia tersebut sering dimaknai berupa hak-hak berada dalam hidup manusia dari ia lahir (Danil Alfaruqi, 2017: 58-59). Miriam Budiardjo berpendapat mengenai hak asasi manusia ialah suatu hak yang harus dipunyai oleh manusia serta harus diraih bahkan dibawanya bersama dari ia lahir serta

hadirnya manusia tersebut di dalam kehidupan masyarakat (Miriam Budiardjo, 2000: 110).

Hak Asasi manusia (HAM) ialah beberapa hak yang ada pada setiap individu manusia. Namun hak tersebut diraih dari ia lahir di dunia, sebagai pemberian dari Allah SWT, tidak diberikan oleh penguasa ataupun manusia sendiri. Hak itu ialah suatu yang dasar dalam kehidupan masyarakat. Maka sifatnya ialah kodrati dalam artian menyatu dalam badan sendiri yang terdapat di kehidupan manusia. Tanpa adanya hak tersebut maka tidak akan adanya yang dinamai martabat (Izul Herman Al-Baweany, 2018: 63). Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dalam kesetaraannya penuh, hak tersebut sebaiknya disuport oleh kesukuan bahkan sebaiknya disuport penuh oleh hukum yang dilakukan terhadap masyarakat. Khususnya terhadap pimpinan, dari perorangan bahkan kelompok atas dasar berperikemanusiaan. Adanya suatu penerapan berdasarkan dari ras, warna, jenis kelamin, bahkan perbedaan lainpun serta tidak bisa ditolak oleh pemerintah, orang ataupun individu (Al Mustaanu, 2018: 11).

Yang terdapat pada DUHAM dalam bahasa inggrisnya “*Universal Declaration of Human Right*” sudah disebutkan terkait HAM yaitu: adanya suatu pengakuan berdasarkan harkat serta martabat manusia secara alami terhadap manusia bahkan mengenai hak-hak tersebut harus sama. Dengan begitu hak tersebut tidak bisa di ganggu gugat serta dipindahkan begitu saja terhadap orang lain bahkan seluruh anggota keluarga pun. Kemanusiaan di sini berarti pondasi adanya suatu kemerdekaan serta keadilan dalam dunia. Namun di dalam Islam sendiripun hak asasi tersebut berlainan dengan hak asasi dalam pengertian yang kita kenal secara umum. Di dalam pandangan Islam semua hak terhadap diri kita ialah suatu kewajiban dalam bernegara bahkan individupun, maka dari itu hak tersebut tidak boleh sekali-kali kita abaikan. Dengan begitu hak yang melekat dalam diri manusia tidak boleh dihiraukan bahkan negarapun harus melindungi masyarakatnya atas hak yang dimiliki. Dan tidak hanya berhenti di situ tugas negarapun memiliki adanya kewajiban serta melindungi bahkan terjaminnya hak yang dimiliki manusia itu (Achmad Suhaili, 2019: 177).

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia tersebut ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang kodrati. Maka dari itu tidak ada kekuasaan apapun di atas dunia ini yang bisa mencabut atau mengambilnya. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 1 telah disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk bisa dihormati, dijunjung tinggi, seraf dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, bahkan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Danil Alfaruqi, 2017: 59).

Konsep HAM dalam Islam

Persoalan hak asasi manusia di kalangan Negara-negara muslim bukanlah suatu hal yang baru. Syariat Islam yang pada dasarnya bersifat universal sangat banyak menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan hak asasi manusia serta kebebasan. Sehingga mulai dari Nabi Muhammad mendeklarasikan Piagam Madinah hak asasi manusia serta kebebasan mendapatkan rating tertinggi dalam konstitusi Islam pertama tersebut. dalam perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam tersebut di kalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normativitas vertikal menjadi lebih ke arah horizontal. Hal tersebut diakibatkan oleh perkembangan berlakunya hukum Islam yang telah dipengaruhi juga oleh suatu dinamika sosial-budaya serta politik hukum dalam masyarakat Islam (Danil Alfaruqi, 2017: 63).

Dalam pandangan Islam, gagasan-gagasan manusia tersebut tidak hanya sebatas gerakan dari lahirnya sebuah realitas. Gagasan dalam Islam yang menyatakan manusia ditumpukan terhadap pendekatan teosentris sebagaimana pada dasarnya berpusat kepada kitab suci yaitu al-Qur’an. Di mana kitab suci tersebut merupakan pondasi atau kiblat oleh umat muslim (Wazin, 2020: 103). Islam sangat menjaga martabat serta penghormatan kepada manusia. Ia memiliki semangat dinamis untuk menjaga hak bersama, kehormatan serta promosi nilai-nilai permanen dalam masyarakat manusia (Muhammad Tariq Ghauri, 2010: 315). Dalam semua aspek hak asasi manusia mencakup keseluruhan serta komprehensif dalam Islam. Dengan mengandalkan hak yang sama di depan hukum, hak-hak tersebut di dasarkan pada kebebasan serta persamaan (Mohammed Abed al-Jabiri, 2009 192).

Dalam perspektif Islam Hak Asasi Manusia diposisikan dengan kata *hurumat* yaitu kemuliaan, suatu penghormatan serta adanya kelapangan. Adapun mengenai teori dalam hal tersebut hakikat suatu manusia tersebut diletakan bahwa manusia merupakan sebagai makhluk Allah yang sangat dimuliakan serta mulianya kemanusiaan itu juga terlihat dari penciptanya nan sempurna. Maka dari itu hak asasi manusia ialah suatu perbincangan yang mendasar. Dari awal lahirnya agama Islam itu sendiri, Islam merupakan suatu agama yang dimulai atas realitas manusia yang bersesuaian atas fitrah tersebut.

Bahkan dalam wujudnya tersebut idealnya dalam tata cara melaksanakan bisa dilihat atas kehidupan yang dijalani Nabi Muhammad SAW, sebagai penopang pertama bagi umat Islam serta suri teladan yang dapat kita contohi dalam mengatasi problematika yang dihadapi manusia pada saat ini (Samsul Bahri, 2018: 37).

Kesadaran akan hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan HAK, keadilan dan permuliaan terhadap status manusia. Maka dari itu perjuangan menegakkan HAM adalah upaya dan tugas dari agama, lebih lagi dari kalangan agama Islam, di mana dalam ajaran yang terdapat di dalam Islam tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sejalan dengan HAM tersebut apa yang sudah diformulasikan oleh pemikiran umat Islam. Maka dari itu dari sudut pemikiran umat Islam yang sumbernya dari Al-Qur’an serta sunah tersebut ajaran yang terkandung di dalamnya itu sangat menjunjung tinggi untuk perjuangan serta penegakan HAM. Dan begitupun dalam kebebasan berpendapat adalah sebagai salah satu upaya hak dasar dalam Islam (Izul Herman Al-Baweany, 2018: 73-74).

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Islam itu sendiri sudah ada dahulu kala sejak Islam itu sendiri muncul. Yang ditulis dalam al-Qur’an sebagaimana adalah kitab suci umat Islam, bahkan terdapat pula pada Sunnah serta kebiasaan Nabi. Juga dialami oleh sahabat serta Tabiin pada masa Nabi dahulu mereka sangat memperhatikan serta melaksanakan prinsip HAM yang terdapat dalam masyarakat waktu itu. Maka dari itu pelaksanaan serta menjaga HAM yang ada dalam Islam itu sendiri adalah hal yang wajib dilaksanakan, dikarenakan dalam syariat Islampun sendiri yang di dalamnya terdapat ajaran atau kaedah yang sudah ditetapkan dari Tuhan dengan tujuan menjunjung tinggi atas hak yang terdapat pada manusia. Maka dari itu tiang yang terdapat dalam Islam dengan *la ilahailaallah* berarti agama yang memberdayakan suatu kebebasan karena Islam sifatnya memberikan penghargaan kepada manusia lain dengan sejajar, diutamakan nilai-nilai manusia, menjunjung tinggi suatu nilai-nilai yang sama serta berkeadilan, diajarkan dalam hal kata-kata yang benar, maka dari itu juga diajarkan dalam hal membela ketertindasan, bahkan juga mengasihi yang (Samsul Bahri, 2018: 176).

Mengenai rancangan atas hak asasi pada manusia yang terdapat pada Islam tersebut dikelompokkan atas dua bentuk yang dipandang dari sebuah bagian *huquuqul ibad*. Yang *kesatu*, hak asasi manusia dalam keberadaannya bisa diselenggarakan dalam konsep negara Islam. Yang *kedua*, hak asasi manusia dalam tatanan eksistensinya pelaksanaannya tidak secara

langsung dapat dilaksanakan oleh suatu Negara. Dalam hak yang terdapat pada point yang utama tadi dapat dikenal dengan hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada poin kedua tersebut bisa disimpulkan menjadi hak tentang baik dan buruk. Yang membedakan di antara poin yang utama dengan yang kedua tersebut hanyalah terdapat dalam persoalan mengenai tanggung jawab di hadapan hukum. Serta mengenai persoalan pada sumber, sifat bahkan tanggung jawabnya dalam pandangan Allah sama, tidak ada yang membedakan. Bahkan di dalam Islam itu sendiri kesesuaian fitrah hak yang terdapat pada manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya ritual peribadatan. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia (Yahya Ahmad Zein, 2015: 99).

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, di antaranya yaitu:

1. Hak asasi dalam Islam sumber ajarannya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal" (Daniel Alfaruqi, 2017: 64).

Disebutkan bahwa manusia tersebut telah diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa untuk dapat saling mengenal satu sama lain. Maka dari itu maka diharuskan untuk saling membantu serta saling tolong menolong dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga terjalannya suatu hubungan yang serasi serta harmonis dan terpelihara antara sesama manusia.

Sedangkan hak asasi di Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, dikarenakan sepenuhnya adalah hasil dari pemikiran atau produk otak manusia.

2. Hak asasi dalam Islam sifatnya Theosentrik dalam artian bahwa manusia dalam hal ini hanya dilihat sebagai makhluk yang dititipkan oleh Tuhan berupa hak dasar oleh Tuhannya, bukan hanya sebagai pemilik yang mutlak. Maka dari itu manusia diwajibkan untuk dapat memeliharanya sesuai dengan aturan dari Tuhan tersebut. selain hal tersebut kepentingan manusia juga didasarkan atas ketundukan serta kepatuhan dan juga melaksanakan perintah dari Tuhan untuk mencari keridaannya. Oleh sebab itu di dalam penegakan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan ajaran syariat secara komprehensif. Sedangkan dalam HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya di sini adalah manusialah yang menjadi tolak ukur serta fokus dalam perhatian utama, sehingga manusia di dilihat

sebagai suatu pemilik atas hak tersebut (Daniel Alfaruqi, 2017: 65).

3. Hak asasi dalam Islam lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dengan kewajiban terhadap seseorang. Hak-hak pribadi dalam tatanan Islam adalah tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan atas hak orang lain. Seketika seseorang melakukan perbuatannya sebagai hak atas dirinya, namun perbuatannya tersebut merugikan orang lain maka dari itu haknya tersebut boleh untuk dibatasi. Sedangkan HAM dalam pandangan Barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban maka dari itu ia lebih bersifat individualistik (Daniel Alfaruqi, 2017: 65).

Secara sederhana perbedaan HAM antara Islam dengan Barat dapat dilihat pada table di bawah ini:

HAM (Barat)	HAM (Islam)
1. Sumbernya dari pemikiran filosofis semata	1. Sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW
2. Sifatnya antroposentris	2. Bersifat teosentrik
3. Lebih mengutamakan hak daripada kewajiban	3. Seimbang antara hak dan kewajiban
4. Sifatnya lebih individual	4. Kepentingan sosial lebih diutamakan
5. Manusia yang menjadi tolak ukur atau pemilik atas segala-galanya mengenai hak-hak dasar.	5. Manusia sebagai makhluk yang dititipi atas hak-hak dasar oleh Tuhan, maka dari itu wajib atas mensyukuri serta memeliharanya.

Maqashid Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Islam adalah salah satu peradaban yang utama di dunia dan juga merupakan suatu agama yang paling cepat untuk berkembang di dunia pada saat sekarang ini. Sehingga banyak Negara anggota PBB Muslim Amerika yang juga menerapkan hukum Islam. Baik secara keseluruhan atau sebagai domestik di wilayah mereka itu. sementara Negara-negara Muslim berpartisipasi untuk tujuan penegakan HAM (Al Mustanu, 2018: 4).

Prinsip umum dari *maqashid* atas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan, menolak kerusakan. Dalam implementasinya harus mampu berdialektika dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan (Masnum Tahir, 2016: 56). Adapun maksud dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam tersebut berupa:

1. Menciptakan menjadi yang terbaik dalam hal beribadah terhadap Tuhan

2. Menjadikan manusia tersebut terbebas dari persoalan masalah.

3. Menyiarkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam sampai seluruh dunia dengan cara dibina bahkan adanya pendidikan manusia. Dan ke seluruh dunia melalui pembinaan dan pendidikan manusia. Dan memberikan penyelesaian dalam hal perbedaan melalui cara efektif serta efisien.

4. Terwujudnya manusia yang adil serta bersosial dalam hal menyebarkan keadilan diseluruh muka bumi serta membuang kesenjangan yang terdapat dalam masyarakat.

5. Untuk tetap menjaga kepentingan serta kemaslahatan masyarakat dalam hal tetap terjaga lima darurat.

6. Memuliakan manusia (Moh. Ghufron, 2017: 43-44).

7. Penghormatan atas harta benda. Di dalam ajaran Islam harta adalah titipan dari Allah SWT yang dititipkan-Nya pada manusia seras alam adalah sebagai sebuah bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Seluruh bumi beserta segala isinya yang terkandung di dalamnya ini serta apa yang berada dalam dan terkandung di dalamnya dan juga apa yang berada di atasnya tersebut telah dijadikan Allah untuk manusia (Daniel Alfaruqi, 2017: 72).

Maka dari itu manusia diwajibkan untuk dapat menjaga amanat yang telah Tuhan titipkan tersebut dan juga di dalamnya terdapat hak-hak manusia untuk bisa menjaga harta benda yang telah ia miliki tersebut.

8. Penghormatan atas jiwa, hak hidup serta kehormatan individu. Di dalam ajaran Islam penghormatan atas jiwa, hak hidup serta kehormatan individu merupakan hak dasar serta titik dari semua hak. Sedangkan hak-hak lain tidak akan ada serta tidak akan relevan tanpa adanya hak atas perlindungan. Maka perlindungan atas hak-hak tersebut sangat terlihat jelas yang terkandung di dalam Al-Qur'an (Daniel Alfaruqi, 2017: 72).

9. Keharusan untuk menjaga keturunan. Dalam ajaran Islam menjaga serta memelihara keturunan di manifestasikan dengan cara disyariatkan berupa suatu lembaga pernikahan. Maka dari itu Islam memandang bahwa lembaga pernikahan tersebut adalah suatu cara untuk melindungi eksistensi manusia secara terhormat dan juga bermartabat. Islam sangat tidak menganjurkan walaupun tidak mengharamkan secara mutlak untuk hidup membujang. Namun bagi yang menjalankan pernikahan secara penuh serta bertanggungjawab dan juga harmonis, generasi manusia yang saleh dapat untuk dibina dari generasi ke generasi

selanjutnya (Daniel Alfaruqi, 2017: 73). Sehingga pernikahan tersebut adalah sebuah peristiwa yang sakral dan juga Islam sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan agar menciptakan generasi selanjutnya. Sehingga agama juga mengurus pernikahan sedetail mungkin bukan hanya sekedar syarat untuk menjalankan syarat serta rukunnya melainkan sekaligus prosesnya. Sehingga dengan melalui pernikahan yang sah tersebut akan melanjutkan keturunan secara terhormat dan juga bermartabat.

Yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai hak asasi yang terdapat pada manusia (HAM) dalam pasal, hak asasi manusia awal mulanya juga bertumpu terhadap eksistensi manusia itu sendiri yang merupakan makhluk ciptaan Allah di mana HAM yang mempunyai Arti berupa sesuatu hak yang berada pada manusia itu sendiri. Sebagaimana ciptaan Allah serta suatu pemberian Allah yang mesti dihargai serta harus diperhatikan penuh oleh Negara, hukum, dan juga Pemerintahan, bahkan tiap seseorang sebagai kehormatannya bahkan harus dilindungi atas harkat serta martabat manusia (Hijrian A. Prihantoro, 2017: 224).

Jika dilihat pada dasarnya dari pola pikir dalam pembentukan UU Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi yang berada pada manusia itu, prinsipnya berdasarkan atas eksistensi manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam kaitannya tersebut bisa dipandang berdasarkan penjelasan secara umum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 mengatakan bahwa akar pikiran dibentuknya UU Nomor 39 tahun 1999 yaitu:

1. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana dalam penciptaan manusia tersebut sudah diciptakan sesempurna mungkin oleh Tuhan. Dan di situ manusia di ilhami dengan jiwa, bentuk yang sempurna, struktur tubuh, keahlian serta berbagai hal lainnya yang bertujuan supaya manusia tersebut dapat bertindak benar sehingga dengan adanya pola pikir yang matang manusia bisa untuk bertahan hidup serta melanjutkan kehidupan yang didambakan.

2. Sebagaimana untuk mempertahankan serta terlindungi bahkan dalam hal peningkatan harkat serta martabat manusia, dibutuhkan adanya yang melindungi bahkan pengakuan atas hak yang dimiliki manusia karenanya dengan tidak adanya yang melindungi maka seseorang pasti berprasangka bahwa hilangnya yang dinamakan dengan harkat serta martabatnya. Dengan begitu sifat manusia itu sendiri bisa saja berubah bahkan bersifat tidak sepatutnya terhadap manusia lain.

3. Manusia disebut dengan makhluk yang bersosialisasi, dengan begitu hak yang dimiliki

manusia tersebut terbatas dengan hak asasi yang lainnya. Maka dari hal tersebut suatu kebebasan bahkan hak yang dimiliki manusia bukan hanya tanpa batas.

4. Mengenai hak yang dimiliki oleh manusia tidak ada yang dapat melenyapkannya serta dengan keadaan bahkan di manapun keberadaannya hak itu harus tetap ada.

5. Dalam hak asasi yang berada pada diri sendiri juga terdapat kewajiban kita untuk bisa menghormati hak pada orang lain. Maka dari itu hak yang kita miliki ini juga merupakan kewajiban inti.

Mengenai hak yang terdapat pada manusia tersebut mesti perlu untuk dihormati, harus dilindungi, serta ditegakkan bahkan dengan begitu para pemerintah, Negara bahkan pejabat publik pun mesti memiliki peran untuk bertanggungjawab atas hak yang dimiliki manusia tersebut (Yahya Ahmad Zein, 2015 :100-101).

Relasi antara agama dengan manusia dala realitas adalah sebuah bentuk ikakatan yang mampu untuk dapat menolong melahirkan sebuah nilai dalam tatanan kemasyarakatan. Agama yang telah hadir tersebut membawa sebuah pesan moral yang senantiasa mengawal gerakan laju manusia dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu agama melalui berbagai macam media, telah berjanji untuk membimbing kehendak tersebut supaya tidak keluar dari ketentuan serta garis kemaslahatan (Hijrian A. Prihantoro, 2016: 191).

Melihat hal di atas dapat kita pahami bahwa Islam yang sebagai agama yang menghormati hak-hak yang melekat dalam diri manusia termasuk dalam hal penegakan hukum Islam. Antara hak manusia dengan hukum adalah bagian integral yang tidak dapat untuk dipisahkan. Pengakuan serta pengukuhan hukum pada dasarnya ditujukan langsung untuk menjamin serta terjaganya hak asasi manusia. sehingga persamaan yang dapat dimiliki oleh manusia di depan hukum tanpa adanya menandang suatu perbedaan baik itu etnis, agama, bangsa, keturunan, kelas, serta kekayaan yang dimiliki. Dan juga tidak membedakan antar agama baik itu muslim, nasrani, bahkan yang lainnya. dan juga antara cendekiawan dengan yang bukan, dan juga antara yang kuat dengan yang lemah (Laila Rahmawati, 2017: 209).

Dapat kita sebutkan bahwa di dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya baik itu antara yang kuat dengan yang lemah, kaya dengan miskin atau yang lainnya. karena seketika hukum dijalankan dengan seadil-adilnya maka manusia itu tetap sama yang membedakan hanyalah tingkatan ketakwaannya di depan Tuhan. Oleh sebab itu Islam sangat menjunjung tinggi nilai yang saling menghargai satu

sama lainnya, sehingga Islam juga menghargai perbedaan yang telah Tuhan berikan kepada manusia.

HAM antara Teosentris dan Antroposentris

Dalam kalimat bahasa Inggris yang ditulis dengan "*The Universal Declaration of Human*" (UDHR) yang berposisi sebagaimana Hak Asasi Manusia internasional yang memaparkan bahwa hak asasi yang terdapat pada manusia di alam semata ini secara umum bertujuan untuk berlangsungnya manusia yang maju bahkan bangsa, yang bertujuan setiap seseorang tersebut serta masyarakat yang menjunjung tinggi mengenai deklarasi tersebut tanpa disadari akan mempertahankan dengan ajaran serta suatu pendidikan dengan peningkatan bahkan penghormatan kepada hak yang dimiliki seseorang serta bersosial dengan jalan melalui program yang bersifat umum maupun secara mendunia. Dalam sistim *The Universal Declaration of Human* tersebut untuk menjalaninya terdapat lika liku untuk bisa diterapkan serta terlaksananya. Dalam aspek itu karena di berbagai wilayah, budaya, serta keyakinan bahkan mengenai paham dan prinsip bertolak belakang mengenai hak asasi yang terdapat pada manusia yang universal. Dalam Islampun dapat dicontohkan bahwa suatu persoalan itu kaitannya dengan Tuhan (teosentris), yaitu makna yang teradapat dalam Islam jauh bedanya mengenai persepsi di Barat (Laila Rahmawati, 2017: 200-201).

Dalam tataran teosentris yang berpusat pada Tuhan, ukuran kebenaran tersebut menurut Tuhan. Tuhanlah titik tumpu serta tolak ukur dalam hal perbuatan, namun manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan tidak lain semata-mata untuk mengabdikan terhadap Tuhan. Teosentris dalam tatanan Islam ialah manusia pertama sekali wajib yakin bahwa ajaran pokok yang terkandung dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam kalimat dua kalimat syahadat yaitu dengan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahkan Nabi Muhammad tersebut ialah suri teladan bagi umatnya. Dengan begitu setelah mengakui hal tersebut maka manusia diberi kewajiban dalam hal mengerjakan kebaikan melalui perbuatannya serta dalam hal meyakini (Nur Aisyah, 2017: 58).

Sehingga ketentuan dalam teosentris ini mencakup luas semua aspek kehidupan manusia. namun tentunya melalui metode-metode hukum Islam para ahli serta hukum telah dikategorikan menurut hukum Islam dalam teosentris ini yaitu mencakup peraturan yang mengatur ketaatan spiritual agama dan ibadah. Sehingga dalam hal ini umumnya disebut dengan *ibadat* serta urusan-urusan hubungan langsung antara individu dengan Tuhan (Al Mustanu, 2018: 16).

Dalam tatanan antroposentrisme segala sesuatu tersebut pusatnya pada manusia. Manusia tersebut diposisikan sebagai yang utama bahkan patokan dalam hal mengenai benar atau salah subjektifitasnya ialah manusia itu sendiri (Nur Aisyah, 2017: 58). Manusia dalam perspektif ilmu alam diumpamakan sebagai ukuran terkecil bahkan disebut dengan istilah *microcosmos* dalam artian ukuran terkecil tersebut sebagai patokan dari ukiran yang besar dengan istilah *macrocosmos* dengan begitu melingkupi seluruh yang ada di alam ini. Dengan diciptakannya manusia sebagai makhluk Tuhan sehingga dijadikannya khalifah di atas dunia. Suatu yang diperbuat dengan membawa hasil atas perubahan serta memperbaiki terhadap seluruh manusia yang memiliki berupa ilia baik atas seluruh kosmos serta nilai dengan berdimensi kemaslahatan (Laila Rahmawati, 2017: 201).

Sehingga ham dalam tatanan antroposentris ini mencakup hukum temporal yang mencakup hubungan antara manusia dan temporal mengenai urusan dunia. Hal tersebut pada umumnya juga disebut sebagai *mua'amalat* bahkan hukum ini sangat mendorong realisasi kepentingan umum kemanusiaan (Al Mustanu, 2018: 16).

Hak Asasi Manusia dalam Tatanan Teosentris

1. As-Syura

Syura adalah tindakan dasar dengan menggunakan cara bagaimana mengambil suatu putusan secara tegas yang disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 23. Di mana para ahli tafsir menyebutkan ayat tersebut adalah sebagai dasar atau prinsip dalam mengambil suatu keputusan dalam kemasyarakatan serta kenegaraan. Syura sendiri ialah perintah Allah yang diajarkan kepada umat manusia untuk menetapkan dalam perkara pengambilan keputusan, serta menerima dan menjalankan hasil keputusan telah dibuat tersebut (Moh. Anas Kholis, 2019: 33).

2. Hifdzu al-nafs wa al-irid

Yang berarti di mana ada hak untuk menjalani kehidupan yang terdapat dalam QS. Al-An'am: 151 (Achmad Suhailli, 2019: 178). Mengenai persoalan tersebut Islam menuntun berupa suatu yang adil, serta memenuhi kebutuhan yang mendasar atau yang disebut dengan hak atas penghidupan atau pekerjaan, hak kemerdekaan serta keselamatan bahkan penganiayaan serta kesewenang-wenangan (Laila Rahmawati, 2017: 206).

3. Hifdzu al-aql

Di mana ini berarti adanya hak persamaan derajat yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat: 13. Dalam hak ini adanya kebebasan serta jaminan dalam hal berekspresi. Namun suatu kebebasan tersebut adanya

larangan terhadap merusak pikiran dengan penyiksaan, penggunaan ekstasi serta minuman keras lainnya.

4. Hifdzu al-nasl

Dalam hal ini adanya suatu hak memperoleh kedilan yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 2

5. Hifz al-mal

Hak perlindungan harta milik yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 188. Di mana adanya jaminan atas kepemilikan harta benda serta proper lainnya. Di dalam ayat ini adanya suatu larangan mengenai mengambil harta milik orang lain, mencuri serta korupsi yang merugikan masyarakat (Laila Rahmawati, 2017: 207).

Hak Asasi Manusia dalam Tatanan Antroposentris

1. Kebebasan

Dalam hal ini kebebasan yang dimaksud yaitu manusia mampu dengan pilihannya sendiri, maka dari itu bebas atas eksistensinya. Dalam kebebasan tersebut berawal pada kebebasan spiritual, di mana manusia bebas atas jiwanya, pikirannya bahkan kehendaknya. Dalam kebebasan ini berhadapan langsung pada pembatasan yang bersifat paksaan (fisik) serta tekanan (psikis). Dalam hal ini berupa kewajiban serta larangan. Sudut kebebasan ini dinamakan kebebasan sosial. Maka dari itu kebebasan di sini bermaksud untuk menentukan pilihan secara bebas di depan hukum, kebebasan sipil serta politik (Moh. Anas Kholis, 2019: 32). Dalam hal ini yang terdapat dalam Pasal 19 a, b, c, d, dan e (Wazin, 2020: 110).

2. Kesetaraan atau Kesamaan

Kesetaraan dan kesamaan tersebut bermaksud dalam memperlakukan semua orang tersebut harus sama tidak ada pandang bulu. Maksudnya di sini adalah kita tidak hanya menuntut atas diberlakukan setara serta sama dalam keputusan dari pemerintahan, namun kita juga meminta diperlakukan yang setara mengenai pandangannya (Moh. Anas Kholis, 2019: 32). Dalam hal ini diatur dalam Pasal 14 (Wazin, 2020: 110).

3. Kedaulatan Suara Mayoritas

Dalam hal ini pengambilan keputusan harus adanya persetujuan bersama, dalam persetujuan tersebut terdapat caranya yaitu: konsensus atau yang disebut dengan kemufakatan atau sepakat atas keputusan bersama serta suara mayoritas. Di dalam pengambilan keputusan dalam tataran mayoritas tersebut cara yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif atau yang disebut dengan *voting* suara (Wazin, 2020: 110).

Dalam Islam itu sendiri tidak memberatkan umatnya untuk melakukan sesuatu, bahkan Islam sendiri sangat kompatibel dengan aturan untuk umat.

Banyaknya kontribusi Islam dalam menangani hak asasi manusia, di mana adanya pasal-pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia dan itu pun dalam bentuk antroposentris di mana suatu hukum yang dibuat oleh manusia sendiri dan pusat kajiannya manusia. Sedangkan dalam al-Qur'anpun juga telah disebutkan bahwa dalam setiap yang bernyawa pasti mempunyai haknya masing-masing. Tidak ada pembeda di dalamnya, itulah yang disebut dengan teosentris di mana pusat kajian terpaku kepada Allah. Allah yang menjadi pusat perhatian, namun di situ masyarakat menjalani ketentuan aturan sesuai dengan Fitrah masyarakat dan sesuai dengan ajaran agama sendiri.

Sehingga dengan begitu tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam menjalankan hak tersebut kita tidak dapat untuk menjalaninya hanya terpaku kepada salah satu saja seperti hanya memakai dalam tatanan teosentris saja namun juga harus diselengi dengan antroposentris sehingga dengan keduanya tersebut akan dapat menyeimbangi. Sehingga hukum yang dijalani di masyarakat ini dan juga hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh manusia dapat terjaga dengan baik dan juga memiliki nilai tinggi dalam hal kemanusiaan.

Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Prinsip Pembeneran

Maslahah dianggap sebagai suatu cara yang paling efisien dalam dalam membawa cita-cita Islam lebih dekat dengan realisasi dalam segala hal. Sehingga doktrin masalah cakupannya sangat luas dalam berbagai tujuan. Baik itu secara idealis atau pragmatis untuk dapat memelihara norma dalam pemerintahan yang baik. seras untuk membantu mengembangkan suatu kepercayaan dalam masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam kewenangan perundangan dalam masyarakat Islam (Al Mustanu, 2018: 17).

Sehingga dalam hukum Islam otoritas politik tidak hanya kepada manusia saja, namun juga kepada Allah sehingga tidak melanggar kemerdekaan atau suatu kebebasan dari pembeneran tersebut. prinsip dari pembeneran tersebut mendapatkan dukungan yang disebabkan dalam Al-Qur'an. Sehingga pembeneran dalam hukum Islam tersebut sering ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri. sedangkan teks Al-Qur'an itu tidak tunduk terhadap perubahan. Ketentuan yang seperti itu dapat ditafsirkan dalam perubahan sosial serta prinsip pembeneran relevan dalam nilai-nilai holistic serta syariah dengan cara yang menjamin bahwa tidak ada penyimpangan dari dasar ilahiyah (Al Mustanu, 2018: 18).

SIMPULAN

Seseorang dengan status manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini pasti memiliki hak setara serta adanya kewajiban yang mesti dilaksanakan, tidak ada pengecualian mengenai hak serta kewajiban tersebut. Walaupun di dunia ini sudah pasti adanya antara yang kaya dan miskin, kuat dan lemah bahkan adanya penguasa dengan yang dikuasai.

Sehingga adanya hak-hak yang harus diperoleh oleh manusia tersebut berupa adanya hak kebebasan dalam berpendapat, hak untuk menjalani kehidupan yang layak, hak untuk dapat menjalankan pendidikan yang diinginkan, serta hak untuk bisa mengekspresikan diri sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Maka dari itu tidak ada yang dapat menghalangi hak-hak dalam kehidupan manusia itu.

Dengan begitu walupun berbeda status dalam bermasyarakat tidak ada yang dapat memberhentikan hak seseorang atau mengambil hak seseorang. Sebagai masyarakat yang hidup bersosial serta dalam menjalani kehidupan juga diatur dalam UU namun hak kita di dunia ini sama tidak ada yang membedakan. Di dalam al-Qur'an pun telah disinggung bahwa dalam menjalani kehidupan ini hak semuanya sama yang membedakan di hadapan Tuhan hanyalah tingkat ketakwaannya.

Sehingga seketika hak dan kewajiban suatu manusia tidak terlaksana dengan baik maka dari itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial yang dijalani, karena haknya di dapatkannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan serta UU yang berlaku. Dari situlah kadang dapat memunculkan suatu pertikaian atau kekacauan yang dijalani oleh masyarakat.

Di sini Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia sehingga ajaran utama Islam tersebut adalah menjunjung hak yang melekat dalam diri manusia. Sehingga ajaran dalam Islam dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan serta keinginan dengan jalan atau cara yang benar menurut ajaran serta tuntunan dalam agama tersebut.

Walupun secara teosentris patokan kebenaran tersebut sumbernya dari Tuhan namun di dalamnya yang menjalaninya manusia sendiri, sedangkan dalam tatanan antroposentris pusat kajiannya terpaku kepada manusia. Dan manusialah yang membuat peraturan, tanpa di sadari inti dari kedua ajaran tersebut maksudnya sama dalam hal mengenai keputusan. Bahkan dalam ajaran teosentris tersebut yang salah tetap saja salah dan yang benar mesti diperlakukan benar, begitu juga dengan antroposentris sendiri di mana hukuman

diperlakukan adil tidak ada yang dapat membedakannya.

DAFTAR BACAAN

- A'isyah, S. (2017). Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam Analisis pada Konteks Jarimah. *Maqashid*, 1(2), 2.
- Aisyah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah*, 15(1); 58-59.
- Al-Baweany, I. H. (2018). Dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) Internasioanl dengan Hukum Islam. *Legitima*, 1(1), 63-74
- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Salam*, 4(1), 58-73.
- Al-Jabiri, M. A. (2009). *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. London: Centre For Arab Unity Studies.
- Bahri, S. (2018). Aktualisasi Niali-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan Islam. *Al-Ashlah*, 2(1), 37.
- Bahri, S. (2018). HAM dan Aktualisasi dalam Pendidikan Islam. *Al-Qalam*, 35(2), 106.
- Budiardjo, M. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Budiarti. (2015). Prinsip Dasar HAM dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam: Penelaahan Ayat dalam Al-Qur'an dengan Tafsir Maudhu'iy. *Al-Mizan*, 11(1), 137.
- Ghauri, M. T. (2010). Scope of Human Rights in Islam: An Analytical Study of Islamic Concept of Human Rights. *Dialogue*, 5(4), 315.
- Ghufron, M. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan PPKN*, 3(1), 43-44.
- Hudin, N. A. (2019). Dilema Penggunaan "Syariah" dalam Deklarasi-Deklarasi HAM Islam. *Living Islam*, II(1), 108.
- Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Evaluasi*, 2(1), 375.
- Kholish, M. A. (2019). Dialektika Pemikiran Islam dan Demokrasi Manhaj Indonesia: Sebuah Potres Historis, Kontinuitas, dan Perubahan. *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 32-33.
- Muhalling, R. (2018). Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adl*, 11(1), 54-56
- Mustaanu, A. (2018). Dialektika Komunikatif Antara HAM Internasioanl dan Hukum Islam. *Islamic Communication*, 1(1), 11-18.
- Nugroho. (2019), Islam dan HAM dalam Bingkai Toleransi Beragama da Berbangsa. *Jia*, 20(2), 178.
- Prihantoro, H. A. (2017). Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi bangsa: Dialektika Modernitas Beragama dalam Negara Berbudaya. *Millah*, 16(2), 199.
- Prihantoro, H. A. (2016). Tekstur Baru Studi Islam: Prototipe Dialektika Agama dan Realita. *Millah*, 15(2), 224
- Rahmawati, L. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Transformatif*, 1(2), 200-207.
- Rosana E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis*, 12(1), 38.
- Saf, M. A. (2018). Persoalan HAM dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Yasin*, 3(1), 34.
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 177-178.
- Tahir, M. (2016). Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam. *Musawa*, 15(1), 56
- Wazin. (2020). HAM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *al Qisthas*, 11(1), 103-110
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 99-10